PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Let Jend. S. Parman No.345 Telp (0281) 891004
PURBALINGGA 53316

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Nomor : 421.1/ 081.17 /2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
POS PAUD PELANGI 2 TUNJUNGMULI DESA TUNJUNGMULI
KECAMATAN KARANGMONCOL KABUPATEN PURBALINGGA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Nomor 421/1681.9/2009 tanggal 23 Oktober 2009 tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal POS PAUD Pelangi 2 Tunjungmuli Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga telah berakhir, maka izin tersebut perlu diperpanjang;

b. bahwa berdasarkan surat pengajuan perpanjangan Ijin Operasional Nomor 421.1/30/P.P2/IV/2022 tanggal 19 April 2022 POS PAUD Pelangi 2 Tunjungmuli dan sesuai hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Lembaga POS PAUD Pelangi 2 Tunjungmuli Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Perpanjangan Izin Operasional POS PAUD Pelangi 2 Tunjungmuli Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tahun 2003 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidkan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 9);

6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Purbalingga.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional kepada :

Nama Yayasan / Lembaga	: POS PAUD Pelangi 2 Tunjungmuli
Alamat Yayasan/ Lembaga	: Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

Untuk menyelenggarakan Pendidikan jenjang PAUD Non Formal :

Nama	: POS PAUD Pelangi 2 Tunjungmuli
Alamat	: Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga
Tanggal/ Tahun berdiri	: 09 Februari 2009
Berlaku sampai dengan	: 10 Juni 2027

KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan POS PAUD Pelangi 2 Tunjungmuli Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, terjadi pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka izin sebagaimana diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 09 Juni 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Purbalingga

TRI GUNAWAN SETYADI, SH., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690222 199603 1 004

Tembusan disampaikan KepadaYth.
1. Bupati Purbalingga;
2. Korwilcam Dindikbud Kecamatan Karangmoncol;
3. Arsip;